



**PUTUSAN**

No. 1173 K/Pid/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NONA RIA APRIATIN binti NANA ROHANA ;**

Tempat lahir : Bandung ;

Umur / tanggal lahir : 28 tahun / 28 April 1982 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Cibangkong No. 48 RT 002 RW 003,  
Kelurahan Cibangkong, Kecamatan  
Batununggal Kota Bandung / Jalan Dakota  
samping Borma dikontrakkan Bapak  
Supriyadi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Jaksa/Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 (dengan jenis tahanan Rumah) ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2011 sampai dengan tanggal 8 April 2011 (dengan jenis tahanan Rumah) ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2011 sampai dengan tanggal 7 Juni 2011 (dengan jenis tahanan Rumah) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa NONA RIA APRIATIN binti NANA ROHANA, pada hari Senin tanggal 12 Mei 2008 s/d tanggal 18 Agustus 2010 sekitar pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2008 s/d Agustus 2010 bertempat di PT Bandung Mutiara Sewu di Jalan Gunung Batu No. 107 RT 06 RW 09 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu penebusan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa melamar pekerjaan di PT Bandung Mutiara Sewu di Jalan Gunung Batu No. 107 RT 06 RW 09 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan diterima sejak bulan Mei 2007 dengan jabatan sebagai Administrasi bagian keuangan dengan tugas mengurus kas kecil perusahaan untuk keperluan perusahaan dan membagikan upah karyawan untuk setiap 1 (satu) minggu sekali serta merangkap jabatan sebagai administrasi bagian Personalia dengan tugas sehari-hari mencatat data karyawan ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Administrasi bagian keuangan dan personalia, Terdakwa tidak mempunyai surat pengangkatan dan perusahaan namun Terdakwa mendapat tunjangan jabatan tersebut untuk setiap bulannya disatukan dengan upah setiap bulan yaitu sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2010 sekira jam 12.00 Wib, ketika saksi Ide Sasmitapura melihat daftar THR yang akan dibagikan kepada karyawan yang diserahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi Ide Sasmitapura memerintahkan saksi Sadirun dan saksi Mugianto untuk memeriksa daftar THR karyawan yang akan dibagikan tersebut dan ditemukan ada nama karyawan yang sudah berhenti bekerja di PT Bandung Mutiara Sewu tetapi masih ada dalam daftar karyawan yang masih kerja atau aktif ;
- Bahwa kemudian saksi Ide Sasmitapura melakukan pengecekan terhadap administrasi karyawan dan upah karyawan, dan ditemukan banyak nama karyawan yang sudah keluar dari perusahaan PT Bandung Mutiara Sewu tapi masih ada dalam data karyawan sehingga karyawan yang sudah keluar tersebut masih mendapat gaji dari perusahaan ;
- Bahwa atas temuan tersebut lalu saksi Ide Sasmitapura menanyakan kepada Terdakwa yang bertugas merekap absen seluruh karyawan dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang gaji dari nama-nama karyawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah keluar dari perusahaan dengan cara memasukkan nama karyawan yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan sehingga pada saat gaji, upah karyawan tersebut diambil oleh Terdakwa dengan membuat struk upah karyawan fiktif ;

- Bahwa sistem pembayaran upah karyawan dilakukan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali bertepatan dengan hari sabtu dengan kriteria upah dilihat dari absensi, lembur atau tunjangan jabatan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil upah karyawan sejak hari Senin tanggal 12 Mei 2008 yaitu dengan cara memasukkan nama karyawan Yayan yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan sehingga pada saat gaji, upah karyawan Yayan tersebut diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 kali pembayaran upah sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 yaitu sebesar Rp 859.125,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima Rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terus berlanjut yaitu diantaranya Terdakwa memasukkan nama karyawan saksi Laela Fitri yang sudah keluar dari perusahaan sejak tanggal 17 Juli 2010 ke dalam data karyawan sehingga pada saat pembayaran gaji berikutnya yaitu pada tanggal 30 Juli 2010, tanggal 8 Agustus 2010 dan tanggal 13 Agustus 2010, upah karyawan saksi Laela Fitri tersebut diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa upah karyawan yang terakhir diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 yaitu dengan cara memasukkan nama karyawan Indra Yustindra, Muh. Syarif, Santy Rosmayanti dan Titin Sumiati yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan sehingga pada saat gaji, upah karyawan Yayan tersebut diambil oleh Terdakwa yaitu totalnya sebesar Rp 1.638.300,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan nama karyawan yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Bandung Mutiara Sewu yang diwakili oleh saksi Ide Sasmitapura mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP ;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2012



## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa NONA RIA APRIATIN binti NANA ROHANA pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula Terdakwa melamar pekerjaan di PT Bandung Mutiara Sewu di Jalan Gunung Batu No. 107 RT 06 RW 09 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Cicendo Kota Bandung dan diterima sejak bulan Mei 2007 dengan jabatan sebagai Administrasi bagian keuangan dengan tugas mengurus kas kecil perusahaan untuk keperluan perusahaan dan membagikan upah karyawan untuk setiap 1 (satu) minggu sekali serta merangkap jabatan sebagai administrasi bagian Personalia dengan tugas sehari-hari mencatat data karyawan ;
- Bahwa selama menjabat sebagai Administrasi bagian keuangan dan personalia, Terdakwa tidak mempunyai surat pengangkatan dan perusahaan namun Terdakwa mendapat tunjangan jabatan tersebut untuk setiap bulannya disatukan dengan upah setiap bulan yaitu sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 September 2010 sekira jam 12.00 Wib, ketika saksi Ide Sasmitapura melihat daftar THR yang akan dibagikan kepada karyawan yang diserahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi Ide Sasmitapura memerintahkan saksi Sadirun dan saksi Mugianto untuk memeriksa daftar THR karyawan yang akan dibagikan tersebut dan ditemukan ada nama karyawan yang sudah berhenti bekerja di PT Bandung Mutiara Sewu tetapi masih ada dalam daftar karyawan yang masih kerja atau aktif ;
- Bahwa kemudian saksi Ide Sasmitapura melakukan pengecekan terhadap administrasi karyawan dan upah karyawan, dan ditemukan banyak nama karyawan yang sudah keluar dari perusahaan PT Bandung Mutiara Sewu tapi masih ada dalam data karyawan sehingga karyawan yang sudah keluar tersebut masih mendapat gaji dari perusahaan ;
- Bahwa atas temuan tersebut lalu saksi Ide Sasmitapura menanyakan kepada Terdakwa yang bertugas merekap absen seluruh karyawan dan Terdakwa mengakui telah mengambil uang gaji dari nama-nama karyawan yang sudah keluar dari perusahaan dengan cara memasukkan nama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan sehingga pada saat gaji, upah karyawan tersebut diambil oleh Terdakwa dengan membuat struk upah karyawan fiktif ;

- Bahwa sistem pembayaran upah karyawan dilakukan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali bertepatan dengan hari sabtu dengan kriteria upah dilihat dari absensi, lembur atau tunjangan jabatan ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil upah karyawan sejak hari Senin tanggal 12 Mei 2008 yaitu dengan cara memasukkan nama karyawan Yayan yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan sehingga pada saat gaji, upah karyawan Yayan tersebut diambil oleh Terdakwa sebanyak 4 kali pembayaran upah sampai dengan tanggal 1 Januari 2009 yaitu sebesar Rp 859.125,00 (delapan ratus lima puluh sembilan ribu seratus dua puluh lima Rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terus berlanjut yaitu diantaranya Terdakwa memasukkan nama karyawan saksi Laela Fitri yang sudah keluar dari perusahaan sejak tanggal 17 Juli 2010 ke dalam data karyawan sehingga pada saat pembayaran gaji berikutnya yaitu pada tanggal 30 Juli 2010, tanggal 8 Agustus 2010 dan tanggal 13 Agustus 2010, upah karyawan saksi Laela Fitri tersebut diambil oleh Terdakwa ;
- Bahwa upah karyawan yang terakhir diambil oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010 yaitu dengan cara memasukkan nama karyawan Indra Yustindra, Muh. Syarif, Santy Rosmayanti dan Titin Sumiati yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan sehingga pada saat gaji, upah karyawan Yayan tersebut diambil oleh Terdakwa yaitu totalnya sebesar Rp 1.638.300,00 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus Rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah memasukkan nama karyawan yang sudah keluar dari perusahaan ke dalam data karyawan yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT Bandung Mutiara Sewu yang diwakili oleh saksi Ide Sasmitapura mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 20 April 2011 sebagai berikut :

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NONA RIA APRIATIN binti NANA ROHANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bundel data slip bayaran dan absensi karyawan PT Bandung Mutiara Sewu tahun 2008, 2009, 2010 ;
  - 1 (satu) bundel data slip bayaran karyawan PT Bandung Mutiara Sewu yang tidak ada absensinya ;Terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kls IA Bandung No. 367/Pid/B/2011/PN.BDG tanggal 10 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa NONA RIA APRIATIN binti NANA ROHANA, dengan identitas disebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali atas perintah Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan sebelum lewat waktu 1 (satu) tahun setelah putusan ini ;
- Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) bundel data slip bayaran/upah serta absensi karyawan PT Bandung Mutiara Sewu tahun 2008, 2009 dan tahun 2010; juga 1 (satu) bundel data slip bayaran/upah karyawan PT Bandung Mutiara Sewu yang tidak ada absensinya; tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- Membebani Terdakwa untuk bayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 371/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 24 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 10 Mei 2011 No. 367/Pid.B/2011/PN.Bdg yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 69/Akta.Pid/2011/PN.Bdg yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2011 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Januari 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Januari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2011 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 4 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (bunyiya sebagaimana telah diuraikan di atas), karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membenarkan dan menyetujui pendapat Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Bandung sebagai pertimbangannya sendiri. Padahal Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan hanya lebih mempertimbangkan keadaan yang meringankan dari Terdakwa yang pada saat pemeriksaan sidang sedang

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2012



hamil, tidak mempertimbangkan kerugian yang dialami perusahaan pelapor sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;

2. Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung belum mencerminkan keadilan masyarakat dimana fungsi pemidanaan sebagai prevensi umum untuk melindungi masyarakat dan prevensi khusus untuk memberikan pembinaan pada Terdakwa belum tercapai, karena hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak akan menimbulkan rasa takut atau efek jera bagi orang lain, khususnya bagi Terdakwa sendiri untuk melakukan tindak pidana yang sama. Selain itu dapat menimbulkan rasa cemas dan khawatir bagi perusahaan pelapor, karena hukuman yang terlampau ringan tersebut tidak dapat dijadikan pelajaran khususnya bagi karyawan-karyawan perusahaan pelapor lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di perusahaan tersebut, sehingga ada kemungkinan untuk terjadinya tindak pidana lagi di perusahaan pelapor.

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Judex Facti telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar dan Judex Facti berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terlingkup pada dakwaan alternatif pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP, dimana Terdakwa memasukkan nama-nama karyawan yang sesungguhnya mereka telah tidak bekerja lagi sebagai karyawan pada PT Bandung Mutiara Sewu, tetapi mereka masih dimasukkan ke dalam daftar gaji/upah karyawan setiap mendapat gaji, padahal gaji karyawan tersebut diambil oleh Terdakwa ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Bandung Mutiara Sewu yang diwakili oleh Ide Sasmitapura menderita kerugian sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;

Bahwa atas alasan tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa di pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2012** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota :  
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ketua,  
ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,  
ttd./Dulhusin, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH., MH., sebagai Anggota/Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) : Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM., dan Hakim Agung/Pembaca II: Dr. Sofyan Sitompul, SH.H MH.,

Jakarta, 21 Maret 2013  
Ketua Mahkamah Agung RI,  
ttd./Dr. H.M. Hatta Ali, SH, MH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum**  
**NIP. 19581005 198403 1 001**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1173 K/Pid/2012